



Judul : DPR Upayakan Revisi UU Ciptaker Masuk Prolegnas 2022
Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

DPR Upayakan Revisi UU Ciptaker Masuk Prolegnas 2022

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — DPR RI akan mengupayakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022. Hal tersebut menyusul perintah putusan MK yang memberi tenggat waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Cipta Kerja.

"Perbaikan UU Cipta Kerja perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut agar UU Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional secara permanen," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/11).

Puan mengatakan, DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Karena itu, Puan memastikan DPR siap menindaklanjuti putusan MK tersebut.

"DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR," kata Puan.

Puan juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memberi ja-

minan keamanan dan kepastian investasi pada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri. Jaminan ini penting karena seluruh substansi dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku sepenuhnya tanpa ada satu pun pasal yang dibatalkan oleh MK sampai UU tersebut direvisi.

"Kami berharap jaminan ini akan menjaga kondusivitas iklim investasi dalam negeri yang mulai berangsur pulih setelah hantaman pandemi Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, masih ada perbedaan dalam hal pembahasan revisi UU Ciptaker. Anggota Baleg DPR RI, Bukhori Yusuf, mengatakan, DPR dan pemerintah perlu memperbaiki substansi Undang-Undang Cipta Kerja dan bukan sekadar memperbaiki proses pembentukannya.

Artinya, Bukhori menjelaskan, perbaikan UU Ciptaker mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya yang harus disepakati dalam Prolegnas dan disepakati pemerintah dan DPR. Selain itu, kajian terhadap materi yang kemudian dipandang bermasalah juga perlu dilakukan.

"Kalau dipandang hanya proses formalnya sehingga penyelesaiannya oleh pemerintah maupun DPR

hanya memasukkan 1 pasal dalam UU 12 Tahun 2011 untuk menormalkan *omnibus law*, saya kira itu tetap menyisakan masalah-masalah yang sangat fundamental," kata dia.

Namun, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, perbaikan UU Cipta Kerja masuk kumulatif terbuka dan tidak perlu melalui prolegnas lagi. Sebab, putusan MK tersebut menarik karena tergolong konstitusional bersyarat selama dua tahun. "Yang jadi kekurangan *aja* dibenahi," ucapnya.

Kendati demikian, Baleg DPR belum bisa memberikan tanggapan resmi soal putusan MK terkait UU Ciptaker. Baleg masih menunggu keputusan pimpinan dan fraksi-fraksi terkait langkah selanjutnya.

"Apakah nanti ditugasi memperbaiki sebagai tindak lanjut putusan MK atau seperti apa," kata Baidowi kepada *Republika*.

Ia mengatakan, Baleg belum menerima hasil putusan MK tersebut. Namun, sebagai sebuah putusan lembaga negara, Baleg menghargai putusan MK. "Karena, putusan MK bersifat final dan mengikat. Tentu, nantinya kami akan mempelajari materi putusannya," ujarnya.

■ ed: ratna puspita